



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117046705930001, Tempat Tanggal Lahir Blang Paku, 27 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Cot Girek, 05 Juni 1987, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor 119/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 09 April 2020, yang isinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 21 Desember 2012 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat perihal keuangan dan memiliki banyak hutang;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2019 pada saat itu tiba-tiba ada orang datang kerumah kediaman bersama untuk menagih hutang Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui jika selama ini Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain karna selama menjalankan rumah tangga bersama Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** umur 7 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Blang Paku tanggal tanggal 21 Desember 2012;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berkeinginan untuk berdamai dengan Penggugat;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Nor Solichin, S.H.I. akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian telah gagal dan tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita poin 7 menjadi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lalu;

Bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya secara lisan yang selengkapya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah mempunyai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 21 Desember 2012 sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, damai dan bahagia hanya 1(satu) tahun saja selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu rukun, damai dan bahagia hanya lebih kurang 2 (dua) bulan lalu tidak rukun lagi;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat kurang jujur kepada Penggugat perihal keuangan dan memiliki banyak hutang, tetapi uang tersebut dibawa lari oleh teman-teman dagang Tergugat dan Tergugat tidak mungkin memberitahu semua kepada Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan Tergugat dan Penggugat terjadi sejak bulan November 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan Tergugat yang mengusir Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat sehingga terkait dengan hak asuh anak juga tidak terfikir oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmayana Yusra (Penggugat) NIK Nomor 1117046705930001 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
- c. Asli Laporan Masalah Nomor 62/BLP/LP/2020 tanggal 03 April 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang dipanggil Al Varo. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi sendiri pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena banyaknya orang yang datang ke rumah menagih hutang sementara Penggugat tidak mengetahui masalah hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah warga saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang dipanggil Al Varo. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi pernah mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah hutang piutang. Setiap Tergugat buka usaha selalu ada masalah bahkan orang tua Penggugat sering menyelesaikan hutang-hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak;

3. Saksi III Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang dipanggil Al Varo. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah hutang. Setiap ada hutang, orang-orang menagih kepada Penggugat sementara Penggugat tidak mengetahui masalah hutang-hutang tersebut;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa perkawinan serta didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut,

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai di depan persidangan tidak berhasil, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Porsedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Hakim Mediator Nor Solichin, S.H.I di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah pula diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dalam surat gugatan dan patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 23 September 2010, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat kurang jujur kepada Penggugat perihal keuangan dan memiliki banyak hutang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2019 dan berdasarkan alasan tersebut Penggugat mengajukan Gugatan untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dan adanya bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 - P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK Nomor 1117046705930001 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang berkediaman di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Laporan Masalah Nomor 62/BLP/LP/2020 tanggal 03 April 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat dan Saksi III Penggugat**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri,

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang dipanggil Al Varo. Penggugat yang mengasuh anak tersebut. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah hutang, banyaknya orang yang datang ke rumah menagih hutang sementara Penggugat tidak mengetahui masalah hutang tersebut bahkan orang tua Penggugat sering menyelesaikan hutang-hutang Tergugat tersebut. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lalu. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat kampung. Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/02/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 04 Oktober 2010, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah hutang. Banyaknya orang yang datang ke rumah menagih hutang sementara Penggugat tidak mengetahui masalah hutang tersebut bahkan orang tua Penggugat sering menyelesaikan hutang-hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah hutang dan Penggugat tidak mengetahui sama sekali masalah hutang tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi dari semua proses mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sama halnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat maupun Tergugat juga tidak berhasil, upaya mediasi oleh Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Majelis Hakim menilai hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, terlebih Penggugat telah menunjukkan pula sikap tidak mau kembali untuk bersatu dalam rumah tangga, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terlebih pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalizhan", suatu perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir.*

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) yang lain, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (vide *al-Asybah Wa an-Nazhair* karya Imam As-Suyuthi, halaman 161).

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudharatan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 21 Desember 2012 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena anak tersebut belum mumayyiz dan dalam hal ini tidak juga ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, sehingga permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sedangkan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal memberi kasih sayang kepada Anak Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat (Penggugat) untuk tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat (Tergugat) untuk menemui anak selaku ayah kandungnya, maka bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 21 Desember 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tidak menghalangi hak akses dan komunikasi Tergugat (**Tergugat**) untuk menemui anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **06 Ramadhan 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **05 Mei 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Nor Solichin, S.H.I.

Siti Salwa, S.H.I.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 196.000,00

Terbilang (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)